

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 34

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal diperlukan adanya Izin Lokasi sebelum suatu perusahaan melakukan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah dari masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bekasi Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi di Kota Bekasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat serta adanya keperluan pengaturan substansi baru yang belum diatur sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Izin Lokasi di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 42 Seri E);
 2. Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pemberian Izin Lokasi di Kota Bekasi Nomor 593/224.1/Tnh tanggal 25 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk memberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Bekasi.
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah BKPRD Kota Bekasi yang berupa badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah RTRWK di Kota Bekasi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam penataan ruang di Kota Bekasi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
12. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan persetujuan atas suatu rencana investasi yang memerlukan pemanfaatan ruang.
13. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
14. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan di Daerah kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
16. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana usaha bersangkutan.
- (2) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.
- (3) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (*inberng*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagai atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka menjalankan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin tanah tersebut berbatasan dengan lokasi yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
 - g. tanah yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRWK diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

BAB III OBJEK IZIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut RTRWK yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh area yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan tersebut dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
- a. kawasan perumahan permukiman sebesar 400 Ha (empat ratus hektar);
 - b. kawasan resort perhotelan sebesar 200 Ha (dua ratus hektar);
 - c. kawasan industri sebesar 400 Ha (empat ratus hektar);
- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.

BAB IV JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi yang diberikan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi dengan pengajuan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum jangka waktu Izin Lokasi berakhir.
- (4) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) perolehan tanah kurang 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka :
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (6) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (7) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampir dengan Peta rencana pembebasan lahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah yang bersangkutan serta kemampuan tanah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Pemohon yang akan mengajukan Izin Lokasi harus memiliki Izin Prinsip dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BKPRD.

- (3) Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan salinan izin prinsip penanaman modal bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA), atau Surat Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi Non Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- (5) Dalam hal diatas tanah Izin Lokasi diterbitkan izin usaha lainnya, maka terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari pemilik tanah atau pemegang Izin Lokasi.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Lokasi, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
 - c. fotokopi Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan;
 - d. bagi Badan Hukum wajib menyerahkan Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - e. uraian rencana proyek atau proyek proposal yang akan dibangun;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - g. surat Keterangan Tanah yang dimohon dari Lurah setempat dan diketahui oleh Camat setempat apabila lahan belum dikuasai;
 - h. gambar atau Sketsa yang dimohon;
 - i. fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
 - j. surat pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta perusahaan yang merupakan satu group perusahaan;
 - k. surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan penggantian yang layak dan/ atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;
 - l. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan masalah di lapangan/ lokasi;
 - m. surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP bermaterai Rp.6.000.-;
 - n. surat pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon bermaterai Rp.6.000.-;

- o. surat Pernyataan kesanggupan menyediakan sarana sosial dan fasilitas lingkungan serta Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya pemohon mengajukan atau mengusulkan kepada BPPT untuk diproses alur perizinnya dan dilakukan pembahasan oleh Tim Teknis (SKPD terkait).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi dan persyaratan lainnya apabila masih diperlukan akan ditetapkan kemudian hari dalam Keputusan Walikota dengan memperhatikan dan saling menguntungkan semua pihak baik Pemerintah Daerah, Perusahaan atau Badan serta masyarakat.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), yang tidak memenuhi syarat, tidak sesuai RTRW dan tidak berdasarkan hasil rapat dan/atau berita acara dalam menetapkan persetujuan, maka penolakan permohonan pemberian Izin Lokasi atau permohonan perpanjangan Izin Lokasi dinyatakan ditolak oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang secara lengkap oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi kepentingan pribadi atau usaha sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga dan melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembuskan kepada Bagian Pertanahan, BPPT dan Sekretariat BKPRD mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh Izin Lokasi wajib melaksanakan ketentuan dalam perizinan tersebut selambat lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung setelah diterbitkan izin oleh Walikota.
- (3) Apabila pemohon tidak dapat melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud ayat (2) maka ijin yang diterbitkan batal dengan sendirinya.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Izin Lokasi meliputi :
 - a. monitoring kegiatan perolehan tanah.
 - b. monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang.
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Bagian Pertanahan serta SKPD teknis lainnya secara periodik setiap setahun sekali yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Bersama.
- (3) Berita Acara hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembatalan Izin Lokasi.

(4) Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia usulan dari Kepala Kantor Pertanahan atas dasar Berita Acara Rapat Bersama dengan Bagian Pertanahan, BPPT dan SKPD terkait lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Izin Lokasi yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 87 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Juli 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 34 SERI E